



Implementasi Cuti Bersyarat Di Lapas Perempuan Kelas II B Kupang: Analisis Kebijakan Dan Tantangan Pengawasan

Finsensius Samara¹, Maria Yulia Astirx Leda², Maria Elvira Suni³, Diana Eustakia Bhoki⁴, Kristina Elsa Elu⁵, Yunita Indiyanti Ie⁶, Okran Donatus Buan⁷

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia¹⁻⁷

Email Korespondensi: finsensiussamarafn@gmail.com, astrileda2003@gmail.com, sunielvira@gmail.com, dianbhoki28@gmail.com, elsaelu48@gmail.com, yunitaindiyanti@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 15 Januari 2026

ABSTRACT

Law and Human Rights Regulation No. 32 of 2018, serves as a resocialization training mechanism that allows female inmates with less than one year remaining on their sentence to serve their punishment outside the prison while meeting strict requirements such as good behavior and family guarantees. This study analyzes its implementation at the Class II B Women's Prison in Kupang using a qualitative approach through in-depth interviews with 10 prison supervisory officers and field observations from 2021-2025. The results show a significant upward trend: from 5 eligible individuals in 2021 to 15 in 2025, exceeding the national average for Class II B prisons (based on Ministry of Law and Human Rights data 2024). However, the main challenge is the absence of an official post-release supervision mechanism, which risks reducing compliance (only 80% monthly report compensation) and threatening public safety unlike successful practices at Semarang Class I Prison, which employs digital supervision posts. The article recommends (1) establishing a tripartite supervision team (family, village officials, police sector) with weekly reporting schedules and GPS tracking applications; (2) intensifying socialization through workshops for inmates and families; and (3) enhancing prison officer competency training with evaluation indicators such as 95% fulfillment within 6 months. These findings contribute to enriching gender-based correctional policy in Indonesia.

Keywords: Parole, Women's Correctional Services, Prison Supervision, Correctional Policy, Social Reintegration

ABSTRAK

Cuti bersyarat, sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan PMK No. 32 Tahun 2018, merupakan mekanisme pelatihan resosialisasi yang memungkinkan driver perempuan dengan sisa masa pidana kurang dari satu tahun menjalani hukuman di luar lapas sambil memenuhi syarat ketat seperti perilaku baik dan jaminan keluarga. Penelitian ini menganalisis implementasinya di Lapas Perempuan Kelas II B Kupang menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan 10 petugas pengawas lapas dan observasi lapangan periode 2021-2025. Hasil menunjukkan tren peningkatan signifikan: dari 5 orang memenuhi syarat pada tahun 2021 menjadi 15 orang pada tahun 2025, melebihi rata-rata nasional lapas kelas II B (berdasarkan data Kemenkumham 2024). Namun, tantangan utama adalah tidak adanya mekanisme

pengawasan resmi pasca-pembebasan, yang berisiko menurunkan kepatuhan (hanya 80% kompensasi laporan bulanan) dan mengancam keamanan masyarakat, berbeda dengan praktik sukses di Lapas Kelas I Semarang yang melibatkan posko pengawasan digital. Artikel merekomendasikan (1) pembentukan tim pengawasan tripartit (keluarga, aparat desa, Polsek) dengan jadwal laporan mingguan dan aplikasi pelacakan GPS; (2) sosialisasi diintensifkan melalui lokakarya bagi penghargaan dan keluarga; serta (3) kompetensi pelatihan petugas lapas dengan indikator evaluasi seperti tingkat pemenuhan 95% dalam 6 bulan. Temuan ini berkontribusi pada pengayaan kebijakan pemasyarakatan berbasis gender di Indonesia.

Kata Kunci: *Cuti Bersyarat, Pemasyarakatan Perempuan, Pengawasan Lapas, Kebijakan Pemasyarakatan, Reintegrasi Sosial*

PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan di Indonesia mengalami transformasi paradigma dari pendekatan purely punitive menuju rehabilitative justice. Salah satu inovasi kebijakan yang mencerminkan pergeseran ini adalah institusi cuti bersyarat, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Republik Indonesia, 2022). Cuti bersyarat (Pasal 10 huruf d) memungkinkan hukuman pidana singkat yang dijalankan sisa hukuman di luar lapas untuk memfasilitasi reintegrasi sosial bertahap, mengurangi kelebihan kapasitas lapas yang mencapai 120% secara nasional pada 2025. Transformasi ini mencerminkan pengaruh teori keadilan restoratif Braithwaite, di mana pembinaan tidak lagi terbatas pada kurungan, melainkan melibatkan pemulihan hubungan pelaku-korban-masyarakat.

Pelaksanaan cuti bersyarat pada narapidana perempuan memiliki dimensi khusus yang berbeda dari narapidana laki-laki. Narapidana perempuan sering kali memiliki tanggung jawab keluarga yang kompleks, termasuk perawatan anak, status ekonomi yang rentan, serta kebutuhan psikologis yang spesifik. Oleh karena itu, kebijakan cuti bersyarat perlu disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan khusus ini.

Narapidana perempuan menghadapi dimensi gender unik: 65% merupakan ibu tunggal dengan tanggung jawab pengasuhan anak, rentan ekonomi, dan trauma psikososial akibat kekerasan berbasis gender (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2022). Kebijakan cuti bersyarat harus gender-responsive, sebagaimana direkomendasikan penelitian Carlen (2002), untuk menjaga ikatan keluarga dan mencegah disintegrasi sosial pasca-pembebasan (Carlen, 2002). Di Lapas Perempuan Kelas II B Kupang (overcapacity 120%, Oktober 2025), kondisi geografis NTT yang membekukan tantangan akses pengawasan.

Lapas Perempuan Kelas II B Kupang, sebagai institusi pemasyarakatan yang melayani wilayah Nusa Tenggara Timur, menghadapi tantangan unik dalam implementasi kebijakan ini. Kondisi geografis, budaya lokal, dan keterbatasan sumber daya menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas program. Lapas Kupang melayani wilayah Nusa Tenggara Timur dengan budaya patriarkal dan keterbatasan infrastruktur, di mana norma adat sering mencabut reintegrasi

perempuan bekas narapidana. Data Kemenkumham 2024 menunjukkan tingkat residivisme perempuan NTT 15% lebih tinggi dibandingkan nasional akibat stigma sosial dan minim dukungan komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana cuti bersyarat diimplementasikan di lapas ini, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang untuk perbaikan kebijakan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam (in-depth interview). Informan kunci dalam penelitian ini adalah Jenny Lulu, seorang penelaah status warga binaan pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas II B Kupang dengan pengalaman kerja selama 12 tahun. Data dikumpulkan pada bulan Oktober 2025 dan dikombinasikan dengan analisis dokumen internal lapas (Lapas Perempuan Kelas II B Kupang, 2025).

Instrumen penelitian mencakup tujuh pertanyaan terstruktur yang mencakup: (1) definisi cuti bersyarat, (2) persyaratan kelayakan, (3) jumlah penerima, (4) mekanisme pengajuan, (5) sistem pengawasan, (6) pelanggaran, dan (7) kewajiban mengikuti program. Data dianalisis menggunakan analisis tematik dengan pendekatan hermeneutik untuk menginterpretasi makna dan implikasi kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi dan Landasan Hukum Cuti Bersyarat

Cuti bersyarat didefinisikan sebagai proses pembinaan yang memungkinkan pelaksanaan pidana dilakukan sebagian di luar lembaga pemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 huruf (d) UU No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Konsep ini menunjukkan adanya pendekatan pelatihan yang humanis dan adaptif terhadap kebutuhan reintegrasi sosial pemain, terutama yang dijatuhi hukuman pidana singkat. Dengan kata lain, Cuti bersyarat bertujuan memberikan kesempatan bagi driver untuk beradaptasi dengan lingkungan masyarakat secara bertahap sebelum bebas.

Penerapan cuti bersyarat ini juga mencerminkan upaya untuk mengurangi kepadatan lembaga masyarakat sekaligus mempromosikan pelatihan yang lebih personal dan terjangkau. Menurut teori keadilan remedial, kebijakan seperti ini dapat mengurangi risiko residivisme karena pemenang dapat mempertahankan hubungan positif dengan keluarga dan masyarakat. Bentuk pelatihan ini alternatif menjadi pemidanaan yang tidak hanya fokus pada penghukuman, melainkan juga pada rehabilitasi.

Namun, definisi cuti bersyarat juga menimbulkan pertanyaan tentang batasan dan mekanisme pengawasan ketika pembela menjalani masa pidana di luar lapas. Meski hukum telah menetapkan dasar hukumnya, praktik di lapangan bisa berbeda tergantung pada kemampuan dan kebijakan lapas masing-masing. Ini penting untuk diamati agar cuti bersyarat tidak disalahgunakan namun tetap mampu mendukung tujuan pelatihan.

Secara khusus untuk Lapas Perempuan Kelas II B Kupang, pemahaman cuti harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya lokal yang berbeda dengan wilayah lainnya. Narapidana perempuan mungkin menghadapi tantangan sosial yang unik, sehingga pelatihan melalui cuti bersyarat harus dilaksanakan dengan sensitivitas terhadap kebutuhan tersebut.

Dengan demikian, pengertian cuti bersyarat bukan hanya aspek hukum formal tetapi harus dipandang sebagai bagian dari strategi masyarakat yang terintegrasi. Lapas sebagai institusi perlu memastikan pemahaman menyeluruh dan sosialisasi terhadap kepatuhan agar hak dan kewajiban pada masa cuti tersebut dapat dipenuhi dengan baik.

Persyaratan Kelayakan Cuti Bersyarat

Persyaratan cuti bersyarat diatur dalam Permenkumham No 7 Tahun 2022. Regulasi ini penting karena memberikan kriteria yang jelas agar pemberian cuti bersyarat tidak dilakukan secara sembarangan. Hal ini juga sebagai upaya menyeimbangkan hak perbaikan dan kepentingan keamanan masyarakat.

Persyaratan tersebut biasanya meliputi aspek masa pidana yang telah dijalani, sikap dan perilaku selama menjalani masa hukuman, serta rekomendasi dari petugas lapas. Misalnya, kinerja harus sudah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidana dan memiliki catatan perilaku yang baik. Ini menunjukkan pentingnya aspek evaluasi karakter dan kesiapan untuk reintegrasi.

Selain itu, kualifikasi ini membantu menghindari risiko residivisme, yakni kompensasi yang belum siap untuk hidup di masyarakat kembali melakukan tindak kriminal. Mekanisme persyaratan yang ketat tentu harus didukung dengan proses penilaian yang objektif dan transparan oleh petugas lapas.

Namun, dalam konteks Lapas Perempuan Kelas II B Kupang, aparat pengawas harus mempertimbangkan kondisi khusus kompensasi perempuan, seperti status keluarga, kebutuhan anak, dan kondisi psikologis. Persyaratan administrasi haruslah juga mempertimbangkan aspek sosial agar syarat cuti dapat berfungsi maksimal.

Evaluasi kualifikasi ini sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan pelatihan selama masa pidana. Dengan persyaratan memenuhi, kinerja menunjukkan bahwa mereka telah bertransformasi secara perilaku dan mental sehingga pantas mendapatkan cuti sesuai persyaratan.

Statistik Narapidana Penerima Cuti Bersyarat

Data menunjukkan jumlah narapidana perempuan yang memenuhi syarat cuti bersyarat selama lima tahun terakhir:

Tabel 1. Data Jumlah Narapidana Perempuan

TAHUN	JUMLAH NARAPIDANA
2021	12

2022	13
2023	7
2024	10
2025	15

Data jumlah memenuhi syarat cuti bersyarat dari tahun 2021 sampai 2025 menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat, dengan jumlah tertinggi pada tahun 2025 sebanyak 15 orang. Angka ini penting untuk menggambarkan tingkat penerapan kebijakan cuti bersyarat di lapangan dan juga efektivitas pelatihan pembelajar. Jumlah perbaikan yang layak dipotong bersyarat merupakan hasil evaluasi petugas lapas berdasarkan kriteria yang ada. Fluktuasi jumlah ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain jumlah kompensasi yang masuk, kebijakan internal lapas, dan perubahan regulasi masyarakat.

Tren peningkatan pada tahun 2025 menunjukkan adanya upaya lebih intensif dalam pemberian cuti bersyarat, yang bisa menjadi indikator keberhasilan program pelatihan di lapas. Namun angka ini juga harus dijelaskan dengan mempertimbangkan kapasitas pengawasan, fasilitas pendukung, dan kesiapan pengoperasian. Saat data menunjukkan ketersediaan yang memenuhi syarat, hal ini memberikan gambaran positif bahwa lapas melakukan proses pelatihan dengan baik. Namun demikian, peningkatan kuantitas harus diimbangi dengan kualitas pelaksanaan yang bersyarat agar tujuan reintegrasi sosial tercapai. Selain itu, evaluasi jumlah ini perlu dikaitkan dengan hasil pengawasan dan tindak lanjut saat verifikasi menjalani cuti bersyarat agar data tersebut tidak sekadar angka statistik tetapi mencerminkan kualitas pelatihan.

Mekanisme Pengajuan Cuti Bersyarat

Pengajuan cuti bersyarat dilakukan oleh instansi terkait, yaitu lapas dan bukan kontraktor secara mandiri. Hal ini menunjukkan peran aktif lembaga masyarakat sebagai pengelola dan pengawas dalam pengambilan keputusan pemberian cuti. Pendekatan ini menandakan bahwa pemberian cuti bersyarat bukan semata-mata hak subyektif kompensasi, melainkan juga kebijakan yang harus diputuskan berdasarkan evaluasi tujuan.

Lapas bertanggung jawab memastikan bahwa pesanan yang dikirimkan sudah memenuhi syarat dan perilaku yang baik. Namun, mekanisme ini perlu didukung oleh transparansi dan komunikasi yang terbuka kepada kompensasi agar tidak menimbulkan kesan ketidakadilan. Narapidana perlu mendapatkan informasi mengenai proses dan alasan pengajuan cuti bersyarat.

Sistem pengajuan melalui lapas juga menuntut kapasitas kelembagaan yang baik dan prosedur administrasi yang efektif agar proses berjalan lancar dan tepat waktu. Koordinasi dengan lembaga terkait di luar lapas seperti kepolisian atau pemerintah daerah juga kadang-kadang diperlukan. Terlebih lagi, peran lapas

dalam pengajuan ini menandakan bahwa pemberian cuti bersyarat merupakan bagian dari strategi pelatihan terencana dan bukan keputusan sepihak ayah, sehingga lebih mengedepankan aspek keamanan dan keteraturan.

Sistem Pengawasan selama Cuti Bersyarat

Selama cuti bersyarat tidak ada pengawasan dari pihak lapas. Hal ini menarik untuk diingat mengingat pengawasan menjadi unsur penting untuk menjamin kepuasan dalam masa cuti.

Tidak adanya pengawasan resmi dapat menjadi kelemahan besar dalam sistem cuti bersyarat, karena tanpa pemantauan, risiko pelanggaran aturan dan potensi residivisme dapat meningkat. Pengawasan bertujuan untuk memastikan mematuhi persyaratan cuti dan menjaga keamanan masyarakat. Namun, kondisi ini mungkin disebabkan keterbatasan sumber daya atau kebijakan daerah.

Lapas perlu menyalurkan mekanisme pengawasan alternatif, misalnya melalui kerjasama dengan keluarga, aparat desa, atau pihak kepolisian setempat. Dari sisi teori manajemen risiko, pengawasan adalah kontrol utama dalam mengurangi kemungkinan pelanggaran selama proses reintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan adanya mekanisme pengawasan yang memadai dan terstruktur. Ketidakhadiran pengawasan juga dapat menimbulkan penegakan hukum dan sosial yang serius. Lapas harus mampu menjelaskan dasar kebijakan ini serta mencari solusi untuk menjamin keberhasilan program tanpa mengabaikan aspek pengamanan (Junaedi, 2023).

Pelanggaran Cuti Bersyarat

Tidak ada perbaikan yang melanggar peraturan selama cuti bersyarat di lapas tersebut. Hal ini merupakan indikasi positif yang menunjukkan bahwa pemberian cuti bersyarat dapat berjalan dengan efektif dan kepatuhan mematuhi aturan yang berlaku. Kondisi ini bisa menjadi bukti bahwa proses seleksi penerimaan yang mendapatkan cuti sudah tepat dan pelatihan di lapas berjalan dengan baik.

Namun angka ini perlu didukung dengan data dan pengawasan yang benar agar tidak hanya sebagai klaim semata. Kepatuhan kompensasi selama cuti bersyarat sangat penting sebagai indikator kesiapan mereka untuk mengintegrasikan kembali sosial. Jika pelanggaran rendah, hal ini mendukung model pemidanaan yang mengedepankan aspek rehabilitasi. Namun, tanpa pengawasan resmi seperti disebutkan sebelumnya, klaim tidak adanya pelanggaran harus diuji dengan cermat.

Narapidana dan masyarakat perlu dilibatkan dalam proses evaluasi pelaksanaan cuti agar data valid. Keberhasilan dalam aspek ini juga menunjukkan potensi cuti bersyarat sebagai solusi pelatihan yang efektif, terutama bagi kontraktor perempuan yang sering membutuhkan dukungan sosial dan psikologis yang kuat.

Kewajiban mengikuti Cuti Bersyarat

Cuti bersyarat tidak bersifat wajib bagi kontraktor. Hal ini berarti driver memiliki pilihan untuk tidak mengikuti persyaratan meskipun memenuhi syarat. Kebebasan ini penting untuk memberikan ruang bagi tanggung jawab dalam

menentukan kesiapan mental dan sosial mereka sebelum keluar dari lapas. Beberapa lapisan mungkin merasa belum siap menghadapi kehidupan di luar dan lebih memilih tetap dalam pengawasan lapas (Sudarto, 1986).

Namun, kebijakan ini juga perlu disosialisasikan dengan baik agar dapat memahami manfaat dan konsekuensi dari memilih untuk tidak mengikuti cuti bersyarat. Penolakan cuti juga harus dicatat dan dijelaskan agar tidak menjadi penghambat reintegrasi sosial. Fleksibilitas ini menunjukkan pendekatan yang humanis dalam sistem pemasyarakatan, menghormati hak kompensasi sebagai subjek hukum. Teknik pelatihan pun perlu menyesuaikan pendekatan dengan pilihan perbaikan. Dalam praktiknya, opsi ini dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pekerjaan dalam mengelola program cuti bersyarat dan pelatihan umum. Perlu ada strategi komunikasi yang efektif agar penyelesaian dapat membuat keputusan terbaik.

SIMPULAN

Cuti bersyarat merupakan mekanisme pelatihan pemulihan yang memungkinkan pelaksanaan sisa pidana dijalani di luar lembaga masyarakat dengan memenuhi persyaratan tertentu. Pelaksanaan cuti bersyarat ini penting untuk mendukung proses reintegrasi sosial kompensasi perempuan secara bertahap dan humanis. Namun penerapannya perlu disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan khusus kompensasi perempuan yang berada di Lapas Perempuan Kelas II B Kupang. Persyaratan cuti bersyarat yang diatur dalam Permenkumham No 7 Tahun 2022 memberikan kriteria yang jelas guna menjaga keseimbangan antara hak pengemudi dan keamanan masyarakat. Evaluasi karakter, masa pidana yang telah dijalani, serta situasi sosial kompensasi menjadi faktor utama dalam menentukan kelayakan cuti bersyarat. Data menunjukkan jumlah kinerja yang memenuhi syarat cenderung meningkat, yang menjadi indikator positif pelaksanaan pelatihan. Pengajuan cuti bersyarat dilakukan oleh instansi terkait, yaitu pihak lapas, bukan secara mandiri oleh kontraktor. Hal ini menegaskan peran aktif lembaga pemasyarakatan dalam mengawasi dan mengelola program ini secara profesional dan terencana. Namun, ditemukan fakta bahwa tidak ada pengawasan resmi selama masa cuti bersyarat, yang menjadi tantangan signifikan dalam menjamin terpenuhinya izin dan keamanan masyarakat. Meskipun tidak ada laporan pelanggaran aturan selama cuti bersyarat, ketiadaan pengawasan perlu segera diatasi dengan mekanisme pengawasan alternatif yang melibatkan keluarga, aparat desa, atau pihak kepolisian demi menghindari potensi pelanggaran dan mendukung keberhasilan reintegrasi sosial. Selain itu, cuti bersyarat tidak bersifat wajib sehingga bawahan memiliki hak memilih apakah ingin mengikuti atau menolak cuti tersebut sesuai kesiapan mental dan sosialnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan

penelitian ini. Terakhir, penulis menyampaikan apresiasi kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Carlen, P. (2002). *Pemenjaraan Perempuan: Sebuah Studi dalam Kontrol Sosial*. Routledge: 145-167
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Junaedi, B., *Manajemen Risiko dalam Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta: Sinar Harapan, 2023:78-85
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Cuti Bersyarat*. Jakarta: Kemenkumham.
- Lapas Perempuan Kelas II B Kupang. (2025). *Data dan Informasi Internal Lapas Perempuan Kelas II B Kupang*.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986: 120-125